BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Jln Diponegoro Simpang III Lubuk Basung

KEPUTUSAN KOORDINATOOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR : 21 /K.BAWASLU-PROV.SB-01/SET/HK.01.00/I/2020

TENTANG
PENETAPAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK)
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN AGAM
PADA PEMILIHAN GUBENUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Agam, perlu dilakukan tertib administrasi pengelolaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara;

b. Bahwa dengan adanya Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor: 20 /K.BAWASLU-PROV.SB-01/SET/HK.01.00/I/2020 tentang Penetapan Staf Pelaksana PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Agam;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Koordinatoor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang penetapan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Agam;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewewenangan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilhan umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Keputusan Sekretariat Jendral Bawaslu Nomor: 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Keputusan Sekretariat Jendral Bawaslu Nomor; 0807/BAWASLU/SJ/HK.01.00/XII/2018 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Badan Pengawas Pemilihan UmumRepublik Indonesia;
11. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 0238/K.BAWASLU/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lanjur 2 lampiran Keputusan ini sebagai Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Agam dan kepadanya diiberikan honararium per-bulan sesuai DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Barat selama

KEDUA Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Agam sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
4. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
5. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Agam;
6. Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Agam;
7. Pertinggal

Ditetapkan di : Lubuk Basung
pada tanggal : 13 Januari 2020

a.n. KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT
KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

YULI ZAMRA, S.Sos
NIP. 197205261994031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR : 21 /BAWASLU-PROV.SB-01/SET/HK.01.00/I/I2020
TANGGAL : 13 JANUARI 2020

PENETAPAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK)
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN AGAM
PADA PEMILIHAN GUBENUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL, RUANG	JABATAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*
1	YUMZENI PUTRA, ST	19761018 200701 1 006	Penata Muda (III/a)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tanjung Mutiara	Diberikan Honorarium Kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
2	MARTINIS	19650619 201001 2 000	Pengatur Tk I (II/b)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lubuk Basung	Diberikan Honorarium Kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
3	RUSTIAN. R	19680227 200701 1 022	Pengatur Tk I (II/d)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tanjung Raya	Diberikan Honorarium Kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
4	HENIFDA	19660308 198603 2 002	Penata (III/c)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Matur	Diberikan Honorarium Kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
5	DESRIWATI, S,Sos	19650218 198602 2 003	Penata Tk I (III/d)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan IV Koto	Diberikan Honorarium Kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan

6	YULFADRI, S.Sos	19710209 200701 1 006	Penata Tk I (III/b)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banuhampu	Diberikan Honorarium Kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
7	ERIKA	19770317 200604 1 010	Pengatur Tk I (II/d)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ampek Angkek	Diberikan Honorarium Kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
8	MISRAWATI, S.Sos	19810725 201001 2 003	Penata Muda (III/a)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baso	Diberikan Honorarium Kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
9	RAFLIS	19650216 200701 1 022	Pengatur Tk I (II/d)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tilatang Kamang	Diberikan Honorarium Kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
10	NENI, S.Si	19790819 200701 2 004	Penata Tk I (III/d)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palupuh	Diberikan Honorarium Kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
11	JUNAIDA	19630819 198603 2 002	Penata Tk.I (III/d)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palembayan	Diberikan Honorarium Kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
12	FAUZAL AZMAN, S.Sos	19710105 200604 1 002	Penata Muda Tk I (III/b)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sungai Pua	Diberikan Honorarium Kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
13	HENGKI SRIMAYUNIS	19830617 200701 1 001	Pengatur Muda Tk I (II/b)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ampek Nagari	Diberikan Honorarium Kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan

14	SYAFRIANTI, SE	19830124 200901 2 004	Penata (III/c)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Candung	Diberikan Honorarium Kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
15	ELIYA ZIKRA, A.Md	19790811 201001 2 011	Penata Muda (III/a)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kamang Magek	Diberikan Honorarium Kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
16	FADLY HIDAYAT, S.STP	19920119 201406 1 003	Penata Muda Tk I (III/b)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Malalak	Diberikan Honorarium Kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan

a.n. KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT
KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

YULI ZAMRA, S.Sos
NIP. 197205261994031002